



PUTUSAN

Nomor 113/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, (tertulis juga pada Akta Perkawinan "Pembanding "), Kota Tangerang, Provinsi Banten, NIK. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN :

TERBANDING, (tertulis juga pada Akta Perkawinan "Terbanding"), Kota Tangerang, Provinsi Banten, NIK, yang dalam hal ini diwakili EFENDI, SH. dan RUDI SURYA RAHARJO, SH. MH. CLA. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERP & Rekan beralamat di Rukan Enggano Megah Blok.A No.5AA, Lantai 3, Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/SKK-ERP/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/PDT/2023/PT BTN tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Maret 2023 Nomor 113/PDT/2023/PT BTN., tentang
- Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT BTN*



Penetapan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

- Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 138/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 22 Juli 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 138/Pdt.G/2020/PN.Tng. tanggal 22 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama anak Pembanding dengan Terbanding tersebut dengan memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk mengunjungi, merawat dan mengasuh anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang diberikan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Memerintahkan Juru Sita atau Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan / atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan perceraianya ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT BTN



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat sendiri terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Tng. Tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 138/Pdt.G./2020/ PN.Tng kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Risalah Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 138/Pdt.G./2020/PN.Tng. oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020 kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding semula Tergugat tidak serius dalam mengajukan upaya hukum banding, sehingga tidak diketahui apa keberatan-keberatan atau alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 22 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, yang Ternyata antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, dalam menjalin rumah tangga dalam perkawinannya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan alasan adanya perceraian telah terpenuhi oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan seterusnya oleh karena pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus diuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, HIR, dan Undang –Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 serta Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 22 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami **M. TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **I.G.K. ADY NATHA, S.H., M.Hum.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **TURASIH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

I.G.K.ADY NATHA,S.H.,M.Hum.

TTD.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H.

HAKIM KETUA

TTD.

M.TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

TURASIH, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	R 10.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses.....	Rp130.000,00,-

J u m l a h Rp150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT BTN